



NASKAH AKADEMIK LAM KEPENDIDIKAN

Tahun 2018

Alamat Pusat:

Kompleks Kemenristekdikti Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Alamat Sekretariat:

Jalan Rawamangun Muka I No. 22, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220

E-mail:

admin@lamkependidikan.org

Website:

www.lamkependidikan.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan YME atas terselesaikannya Naskah Akademik yang digunakan sebagai panduan untuk pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN). Secara kelembagaan LAM KEPENDIDIKAN diinisiasi oleh berbagai institusi yang terdiri dari Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia (FORKOM FKIP), Perkumpulan Lembaga Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Seluruh Indonesia (ALPTKSI).

Upaya untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara berkualitas, telah ditetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35. Selain itu, untuk menjamin bahwa pendidikan telah dilaksanakan secara konsisten sehingga memenuhi SNP, juga telah ditetapkan sistem akreditasi satuan pendidikan.

Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1) butir b menyatakan bahwa: “Tugas dan wewenang LAM adalah melakukan akreditasi Program Studi”. Oleh karena itu, dalam bidang kependidikan diperlukan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bidang kependidikan yang disebut dengan LAM KEPENDIDIKAN.

Program Studi bidang pendidikan merupakan program studi yang memiliki jumlah penyelenggara paling banyak jika dibandingkan dengan program studi untuk bidang keahlian lainnya. Secara nasional menurut sumber dari portal resmi di forlap.ristekdikti.go.id dan banpt.or.id program studi bidang kependidikan sampai dengan **20 November 2018** berjumlah **5.827** program studi yang tersebar di **1.578** LPTK di Indonesia (LPTK Negeri Ristekdikti 52, LPTK Swasta Ristekdikti 537, LPTK Kemenag Negeri 97, LPTK Kemenag Swasta 892). Jumlah tersebut belum ditambah dengan program studi kependidikan pada jenjang S2, S3, dan Pendidikan Profesi. Kondisi ini berimplikasi pada dua kondisi yang harus dicermati, yaitu: (1) disparitas mutu Program Studi Kependidikan yang makin beragam; dan (2) beban yang dimiliki oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi pendidikan cukup berat. Oleh karenanya, kehadiran LAM KEPENDIDIKAN yang bertugas untuk melengkapi BAN-PT dalam melaksanakan akreditasi Program Studi Kependidikan sangat diperlukan guna menjamin mutu pelaksanaan pendidikan program studi kependidikan.

Sebagai apresiasi, kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), asosiasi institusi dan pihak-pihak lain yang turut berperan serta mendukung terbentuknya LAM KEPENDIDIKAN.

Jakarta, 30 September 2017

Tim Pendiri LAM KEPENDIDIKAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Organisasi Pendukung.....	5
D. Pentahapan LAM KEPENDIDIKAN.....	5
E. Tujuan Pendirian LAM KEPENDIDIKAN.....	6
F. Manfaat LAM Kependidikan.....	7
G. Dampak LAM Kependidikan.....	7
BAB II VISI, MISI, dan TUJUAN LAM KEPENDIDIKAN	8
A. Visi.....	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan.....	8
BAB III KEORGANISASIAN LAM KEPENDIDIKAN.....	9
A. Nama Organisasi.....	9
B. Logo Organisasi.....	9
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Deskripsi Tugas.....	10
BAB IV RUANG LINGKUP, ROAD MAP PENGEMBANGAN, MODEL DAN MEKANISME LAM KEPENDIDIKAN.....	18
A. Ruang Lingkup.....	18
B. <i>Roadmap</i> Pengembangan LAM KEPENDIDIKAN.....	18
C. Model.....	19
BAB V RANCANGAN PENDANAAN DAN SUMBERDAYA.....	21
A. Sumber Pendanaan dan Pengeluaran.....	21
B. Sistem Pengelolaan Keuangan.....	21
C. Analisis Pembiayaan.....	22
D. Rencana Pembiayaan.....	22

BAB VI RANCANGAN DAN SISTEM AKREDITASI.....	23
A. Instrumen Akreditasi Program Studi	23
B. Asesor dan Validator	24
C. Pola Rekrutmen Asesor dan Validator	24
D. Status Akreditasi Program Studi.....	25
E. Rasio antara Jumlah Asesor Terhadap Jumlah Program Studi yang Akan Diakreditasi	26
F. Tingkat Pendidikan Asesor Tiap Jenjang Program Studi dan Pengalaman Asesor dalam Sistem Penjaminan Mutu	26
G. Sistem Peningkatan Mutu dan Pembinaan Asesor	26
H. Kode Etik Asesor dan Auditi.....	28
I. Proses Akreditasi	29
BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU LAM KEPENDIDIKAN.....	30
A. Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal	30
B. Rincian Kebijakan	30
C. Sasaran dan Kebijakan Mutu Internal LAM KEPENDIDIKAN.....	31
D. Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Audit Internal	31
E. Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut	32
BAB VIII KESIMPULAN.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di suatu bangsa. Beberapa negara besar yang saat ini telah menjadi negara maju, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa. Kemajuan negara-negara ini karena memprioritaskan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder apalagi tertier, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Setiap negara menjadikan pendidikan sebagai investasi SDM yang paling tepat untuk bersaing dengan bangsa lain di dunia, bahkan dalam *Human Development Index* (HDI), pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.

Indonesia merupakan negara yang telah menempatkan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Kondisi ini terlihat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan salah satu dari 4 (empat) misi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pendidikan yang dimaksud di atas adalah pendidikan bermutu yang diselenggarakan dengan memenuhi standar tertentu: (1) dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, (2) ditunjukkan dengan kemampuan untuk membangun bangsa lebih berkualitas dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tentu diperlukan guru yang berkompeten dan berdedikasi tinggi. Berbagai studi menunjukkan betapa besarnya kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa (Moursheed, 2008; Hattie, 2010; Pujiastuti dkk, 2012). Oleh karena itu, dapat dipahami jika Finlandia, sebuah negara dengan mutu pendidikan sangat baik di dunia, memulai era peningkatan mutu pendidikan, dengan langkah pertama meningkatkan mutu guru.

Saat ini penyelenggaraan program studi pendidikan guru di Indonesia sangat beragam. Forum Rektor ALPTKI (Raker 28 Agustus 2013) menyatakan perlu adanya standar penyelenggaraan program studi pendidikan guru. Terlebih dalam merespon tuntutan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Upaya untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara berkualitas, pemerintah telah berupaya untuk menata dan mengatur pendidikan melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35. Selain itu, untuk menjamin bahwa pendidikan telah dilaksanakan secara

konsisten dan memenuhi SNP, sehingga Pemerintah berusaha menetapkan perlunya sistem akreditasi satuan pendidikan.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (20)). Penjabaran amanat tersebut terdapat dalam UU yang sama pada pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”. Lebih lanjut, pada pasal yang sama ayat (2) dijelaskan bahwa: “akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Khusus untuk pendidikan tinggi, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 ayat (1) mengemukakan bahwa: “Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.” Demikian pula dengan lembaga pelaksana akreditasi, UU NO. 12 Tahun 2012 pasal 55 ayat (5) menyatakan; “Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Tugas, dan wewenang BAN-PT menurut Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah “melakukan akreditasi perguruan tinggi”. Tugas tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 Pasal 10 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang BAN-PT adalah melakukan akreditasi Perguruan Tinggi. Pada kedua peraturan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa BAN-PT tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi, meskipun masih memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem akreditasi dan instrumen akreditasi program studi (Pasal 10 Ayat (5) huruf a dan b). Tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi merupakan tugas dan wewenang Lembaga Akreditasi Mandiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa salah satu tugas dari LAM adalah, “melakukan akreditasi program studi”. Tugas tersebut kembali ditegaskan kembali dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1) butir b yang menyatakan bahwa: **“Tugas dan wewenang LAM adalah melakukan akreditasi Program Studi”**. Namun, saat ini lembaga akreditasi mandiri yang sudah terbentuk hanya Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bidang kependidikan yang terbentuk disebut dengan LAM KEPENDIDIKAN.

Untuk menjamin keseragaman kualitas pelaksanaan program studi kependidikan, baik pada jenjang pendidikan sarjana kependidikan maupun PPG, diperlukan suatu lembaga yang mengawal, membimbing, dan menjamin mutu terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh program studi. Hal ini merupakan respon terhadap UU No. 12 Tahun 2012 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa; “Program Studi diselenggarakan atas izin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi”. Demikian juga pada pasal

yang sama ayat (6) “Program Studi wajib diakreditasi ulang pada jangka waktu akreditasinya berakhir”. Dua ayat ini menegaskan pentingnya akreditasi sebagai jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu untuk semua masyarakat. Lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan tugas tersebut adalah LAM KEPENDIDIKAN.

Sebagai kegiatan antisipatif, semenjak tahun 2003 terjadi beberapa perubahan peraturan dan kebijakan mengenai akreditasi seperti dapat dilihat di dalam berbagai dokumen, seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perubahan yang dimaksud antara lain: (a) dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib, (b) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (c) dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib, (d) dari badan akreditasi tunggal menjadi jamak. Diharapkan ke depan dari badan akreditasi pemerintah yang sifatnya wajib menjadi Lembaga akreditasi mandiri (profesi) yang berbasis kebutuhan.

Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi BAN-PT (Pasal 55 ayat (5) UU No. 12/2012). Pada pasal yang sama ayat (7) dijelaskan bahwa lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Dua ayat di atas memberikan panduan kepada kita bahwa masyarakat dapat menyusun lembaga akreditasi mandiri sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan program studi pendidikan.

Pada beberapa pertemuan dengan organisasi yang memiliki kaitan dengan program studi kependidikan, telah disepakati pembentukan lembaga akreditasi mandiri khusus di bidang kependidikan. Beberapa organisasi tersebut di antaranya; Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), Forum Komunikasi Dekan (FORKOM) FKIP Negeri se-Indonesia, serta asosiasi kependidikan lainnya yang jumlahnya 25 buah. Nama yang diusung untuk lembaga akreditasi mandiri tersebut adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN). Sesuai dengan karakteristik dan ciri profesi yang dimiliki, maka LAM KEPENDIDIKAN yang akan dibentuk diarahkan untuk melakukan penjaminan mutu dan akreditasi program studi bidang kependidikan, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN, PTN BLU, PTN BH) maupun oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Jumlah penyelenggara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sampai dengan tanggal **20 November 2018** sebanyak **1.578**, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, di bawah pengelolaan Kemenristekdikti dan Kemenag (forlap.ristekdikti.go.id).

LPTK tersebut tersebar di berbagai wilayah NKRI sehingga memunculkan variasi dalam hal kualitas. Adanya varian yang dimiliki oleh tiap-tiap LPTK tadi memunculkan desakan semakin pentingnya akreditasi itu untuk dilakukan. Meskipun program studi kependidikan memiliki variasi yang cukup lebar, terdapat kekhasan sama, yaitu semua proram studi mengajarkan kemampuan untuk menjadi calon pendidik, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Kesamaan inilah yang menjadi payung pentingnya untuk melakukan akreditasi program studi khusus di bidang pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009).
9. Permendiknas No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10. Permendibud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

13. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT

C. Organisasi Pendukung

Pendirian LAM KEPENDIDIKAN, di samping amanat perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas, juga merupakan aspirasi dari sejumlah organisasi berskala nasional, di antaranya:

1. ALPTKNI (Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia)
2. ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia)
3. Forum Komunikasi Pimpinan (FORKOM) FKIP Negeri se-Indonesia
4. PLPPGI (Perkumpulan Lembaga Pendidikan Guru Indonesia) Hasil kesepakatan dalam Konaspi ke-8
5. PFP2TKSI (Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia)
6. APSKI (Asosiasi Program Studi Kependidikan Indonesia)

D. Pentahapan LAM KEPENDIDIKAN

Upaya-upaya pendirian LAM KEPENDIDIKAN berlangsung sejak tahun 2013 hingga sekarang ini yang dilaksanakan dalam berbagai forum/kegiatan. Terdapat tiga tahap dalam proses bisnis pembentukan LAM KEPENDIDIKAN, yaitu:

1. Tahap Inisiasi Pendirian LAM KEPENDIDIKAN

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Audiensi ALPTKI dan ISPI dengan BANPT, Yogyakarta, 23 Mei 2013.
- b. Lokakarya pembentukan LAPS di UNESA: NASKAH AKADEMIK dan DEKLARASI DUKUNGAN. Surabaya, 28 s.d. 29 Agustus 2013.
- c. Rapat PP ISPI Kelanjutan Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri. Cawang, Hotel IBIS. 7 Agustus 2015.
- d. Pertemuan ISPI dengan BAN-PT, Jakarta, Hotel Acacia, 28 Agustus 2015.
- e. Rapat PP ISPI Kelanjutan Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri. Bandung, UPI, 18 April 2016.
- f. Laporan ISPI tentang LAM-PS dalam Rapat ALPTKNI. Jakarta, UNJ. Agustus 2016.
- g. Semnas dan Workshop Pembentukan LAM PS: tentang Naskah Studi Kelayakan LAM PS Kependidikan. Bandung. UPI. 7 s.d. 8 Oktober 2016.
- h. Workshop LAM dengan Narasumber LAM PT Kes. Jakarta. 19 s.d. 20 Februari 2016.
- i. Laporan ISPI tentang LAMPS P dalam Rapat ALPTKNI di UNJ. Jakarta, 29 Februari 2017.
- j. Lokakarya pembentukan LAM PRODIK di UNY. Yogyakarta, 17 Maret 2017.
- k. Pertemuan ISPI dengan Forum Pimpinan Komunikasi (FORKOM) FKIP SE-Indonesia di hotel Swiss Bell, Cengkareng, Tangerang, 2017.

2. Tahap Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan Organisasi LAM KEPENDIDIKAN

- a. Laporan hasil LOKAKARYA PEMBENTUKAN LAM KEPENDIDIKAN kepada Rektor-rektor ALPTKNI. UNY, Yogyakarta, 18 Maret 2017.
- b. Lokakarya Penyempurnaan Naskah Studi Kelayakan LAM KEPENDIDIKAN. UPI, Bandung, 21 April 2017.
- c. Presentasi Studi Kelayakan di depan ALPTKNI. 12 s.d. 15 Oktober 2016.
- d. Penyempurnaan Naskah Studi Kelayakan LAM KEPENDIDIKAN. 17 Oktober dan 5 November 2016.
- e. Deklarasi Kesepakatan Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Guru (PPPGI) dengan Organisasi Profesi Pendidikan (OPP) ke 2, 9 November 2016.
- f. Audiensi OPP dan PPPGI dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 10 November 2016
- g. Kunjungan dan Magang ke LAM KEPENDIDIKAN. Oktober-November 2016.
- h. Pengajuan LAM KEPENDIDIKAN ke Kemenristek Dikti. 1 Desember 2016 diperbaharui pada bulan Desember 2018.
- i. Studi Banding Model LAM KEPENDIDIKAN ke Luar Negeri.

3. Tahap Upaya Legalisasi LAM KEPENDIDIKAN

- a. Pengajuan Badan Hukum LAM KEPENDIDIKAN. Desember 2016
- b. Mengembangkan Pool Asesor dan Fasilitator LAM KEPENDIDIKAN. Januari 2017
- c. Menyusun cetak biru (blue print) manajemen LAM KEPENDIDIKAN. 2 Februari 2017.
- d. Lokakarya Penyempurnaan Naskah Studi Kelayakan LAM KEPENDIDIKAN. UPI. Bandung, 21 April 2017.
- e. Mempersiapkan Peralihan Akreditasi program studi. 17 Mei 2017.

4. Tahap Sosialisasi dan Operasionalisasi LAM KEPENDIDIKAN

- a. Deklarasi (10 Desember 2018 di Jakarta)
- b. Sosialisasi (Tahun 2019)
- c. Implementasi (Tahun 2019/2020)

E. Tujuan Pendirian LAM KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Umum

- a. Memenuhi amanah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Melaksanakan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Akreditasi Program Studi Kependidikan
- c. Secara teknis melakukan akreditasi terhadap program studi kependidikan dengan tahapan: evaluasi data dan informasi; penetapan status akreditasi dan peringkat

akreditasi; serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan akreditasi program studi kependidikan program sarjana, magister, dan doktor;
- b. Menjadi lembaga profesional yang berperan aktif dalam menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi bidang kependidikan;
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kegiatan penilaian terhadap kelayakan program studi kependidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

F. Manfaat LAM Kependidikan

1. Terwujudnya peningkatan mutu program studi melalui terselenggaranya budaya mutu.
2. Pemerintah terbantu dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan layanan dan peningkatan mutu program studi.
3. Terwujudnya jaminan kepada masyarakat untuk mendapat layanan prima dari program studi pendidikan dan keguruan.

G. Dampak LAM Kependidikan

1. Terwujudnya peningkatan mutu program studi melalui terselenggaranya budaya mutu.
2. Pemerintah terbantu dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan layanan dan peningkatan mutu program studi.
3. Terwujudnya jaminan kepada masyarakat untuk mendapat layanan prima dari program studi pendidikan dan keguruan.

BAB II

VISI, MISI, dan TUJUAN

LAM KEPENDIDIKAN

A. Visi

“Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN) yang dipercaya oleh masyarakat, pemerintah, dan memperoleh pengakuan nasional serta internasional”

B. Misi

1. Melakukan penjaminan mutu internal lembaga.
2. Melaksanakan akreditasi program studi pendidikan secara professional, transparan, dan akuntabel.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga akreditasi sejenis, baik dalam maupun luar negeri.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas program studi pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Berkomitmen kuat pada penjaminan mutu program studi kependidikan.

C. Tujuan

Pembentukan LAM KEPENDIDIKAN bertujuan untuk menumbuhkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kependidikan. Secara khusus tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan mutu secara keberlanjutan dalam penyelenggaraan program studi bidang kependidikan.
2. Mewujudkan model, standar, dan instrumen akreditasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan.
3. Meningkatkan daya saing program studi kependidikan dalam tataran global.
4. Meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang diakreditasi LAM KEPENDIDIKAN dan mampu melaksanakan praktik profesional bidang kependidikan

BAB III

KEORGANISASIAN LAM KEPENDIDIKAN

A. Nama Organisasi

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan didirikan bersifat nirlaba dan berbadan hukum di bawah naungan asosiasi profesi pendidikan yang terhimpun dalam Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), Forum Komunikasi Dekan (FORKOM) FKIP, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Seluruh Indonesia (ALPTKSI). Lembaga ini disebut Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang disingkat LAM KEPENDIDIKAN.

LAM KEPENDIDIKAN adalah wadah akreditasi untuk cabang ilmu di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh PTN/PTN BLU/PTN BH dan PTS, baik pada jenjang pendidikan program Sarjana, program Magister, maupun program Doktor serta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Secara spesifik terdapat dua kategori bidang pendidikan, yaitu pendidikan persiapan untuk calon guru, pendidikan tenaga pendidik profesional, dan tenaga kependidikan lainnya.

B. Logo Organisasi

Logo LAM KEPENDIDIKAN ditampilkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Logo LAM Kependidikan


Arti dari logo LAM KEPENDIDIKAN dijelaskan sebagai berikut:

1. Elemen utama dari logo adalah huruf "Q" yang merupakan kependekan dari "QUALITY"/kualitas. Aspek utama dari LAM yang berkonsetrasi kualitas dan kinerja LAM KEPENDIDIKAN, yang mengedepankan pada penjaminan mutu program studi.
2. **Warna Biru Dongker** diyakini mampu merangsang pemikiran yang jernih, dan membantu untuk menenangkan pikiran. Warna biru dongker juga sering melekat dengan jiwa seseorang yang melambangkan kewibawaan.

3. **Warna Biru Muda** melambangkan kompetensi, dapat dipercaya dan kemampuan berkomunikasi, mengekspresikan otoritas dan organisasi resmi. Warna biru juga diapresiasi untuk ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit.
4. **Warna Merah Delima** berasosiasi dengan warna yang menyimbolkan kekuatan, kreativitas, energi, kepercayaan diri dan determinasi. Merah juga lekat dengan kepercayaan diri dan integritas.
5. **Warna Merah Marun** melambangkan kebijaksanaan, keseriusan dan lebih jauh adalah kekuatan, kemewahan, dan eksklusivitas. Merah Marun juga digunakan untuk menyimbolkan formalitas, profesionalitas, ketegasan, dan berintegritas.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi LAM KEPENDIDIKAN terdiri atas wakil institusi pendidikan tinggi, organisasi profesi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat umum yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi LAM KEPENDIDIKAN

D. Deskripsi Tugas

1. Dewan LAM KEPENDIDIKAN

Merupakan merupakan kumpulan wakil asosiasi LPTK, wakil program studi bidang kependidikan, Kementerianristek dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pakar yang kedudukannya sebagai badan tertinggi yang memiliki otoritas dalam menentukan kelembagaan LAM KEPENDIDIKAN.

Tanggung jawab:

Mengawal terbentuknya LAM KEPENDIDIKAN dan memastikan berjalan sesuai dengan mekanisme yang disepakati.

Tugas:

- a. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM KEPENDIDIKAN
- b. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan LAM KEPENDIDIKAN.
- c. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan struktur yang dibutuhkan dengan mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi.
- d. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan Dewan Eksekutif, Badan Pengawas, dan Majelis Akreditasi.
- e. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan LAM KEPENDIDIKAN

2. Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif merupakan lembaga penyelenggara akreditasi yang memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan akreditasi untuk Program Studi Bidang Kependidikan. Dewan Eksekutif terdiri atas; satu orang ketua, dua orang sekretaris, dua orang bendahara dan 5 orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan LAM KEPENDIDIKAN.

Secara umum Dewan Eksekutif memiliki tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahunan LAM KEPENDIDIKAN untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. Melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAM KEPENDIDIKAN yang telah ditetapkan Menteri;
- d. Menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi program studi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. Menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi program studi;
- f. Memberikan rekomendasi atas usul pendirian program studi baru dari Pemerintah berdasarkan usul dari masyarakat
- g. Menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis LAM KEPENDIDIKAN setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;

- k. Menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. Mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
- m. Mengelola asesor LAM KEPENDIDIKAN mulai dari rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- n. Mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan
- o. Menjalankan tugas teknis dan administratif.

Ketua Dewan Eksekutif, (satu orang merangkap sebagai anggota) memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana strategis (5 tahunan) akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi bidang ilmu kependidikan
- b. Menyusun program pengembangan tenaga LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- c. Menyusun program pengembangan sistem informasi (5 tahun)
- d. Menyusun rencana pengembangan pendanaan LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- e. Menyusun program advokasi LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- f. Menyusun program tahunan
- g. Menyelenggarakan peningkatan mutu internal
- h. Melakukan monitoring pelaksanaan akreditasi
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi
- j. Menyampaikan laporan hasil akreditasi

Hasil Kerja:

- a. Rencana strategis (5 tahunan) akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi bidang ilmu pendidikan
- b. Program pengembangan tenaga LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- c. Program pengembangan sistem informasi (5 tahun)
- d. Rencana pengembangan pendanaan LAM Keependidikan (5 tahun)
- e. Program advokasi LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)

Sekretaris Dewan Eksekutif, (satu orang merangkap sebagai anggota) memiliki tugas:

- a. Membangun jejaring LAM KEPENDIDIKAN di dalam dan luar negeri
- b. Melaksanakan publikasi
- c. Menyelenggarakan diseminasi
- d. Melaksanakan fungsi PR
- e. Melaksanakan fungsi Legal
- f. Mengembangkan usaha yang terkait akreditasi sesuai dengan Anggaran Dasar.

Anggota Dewan Eksekutif (tiga orang) memiliki tugas:

- a. Menyusun program kerja 5 tahunan
- b. Menyusun rencana kerja tahunan
- c. Mengelola keuangan
- d. Mengelola sarana prasarana
- e. Mengelola kepegawaian
- f. Mengelola ketatausahaan
- g. Melakukan evaluasi kerja umum, kepegawaian, keuangan, hukum (sekretaris), komunikasi, dan IT (SIMPEG, SIMKEU, SULAM)

3. Majelis Akreditasi

Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
- c. 3 (tiga) orang anggota
- d. Ketua Dewan Eksekutif secara ex officio sebagai anggota majelis LAM KEPENDIDIKAN.

Tugas dan Wewenang Majelis Akreditasi:

- a. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi program Studi secara nasional
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi program Studi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif
- c. Mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahunan LAM KEPENDIDIKAN yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri
- d. Menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul Dewan Eksekutif
- e. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM KEPENDIDIKAN
- f. Menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi
- g. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif
- h. Melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian terkait
- j. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri secara periodik minimal 1 tahun sekali.

4. Divisi Perencanaan dan Pengembangan (5 orang)

Tanggung jawab:

Terselenggaranya tugas pokok perencanaan dan pengembangan tenaga dan organisasi LAM KEPENDIDIKAN

Hasil Kerja:

- a. Rencana kebutuhan tenaga 5 tahunan
- b. Laporan pemenuhan kebutuhan tenaga 5 tahunan
- c. Rencana pengembangan tenaga 5 tahunan
- d. Laporan pengembangan tenaga 5 tahunan
- e. Rencana pengelolaan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi 5 tahunan
- f. Rencana pengembangan sistem dan manajemen yang berkaitan dengan akreditasi 5 tahunan
- g. Dokumen hasil pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi 5 tahunan
- h. Rencana Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
- i. Laporan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Tugas:

- a. Menyusun rencana kebutuhan tenaga 5 tahunan
- b. Menyusun laporan pemenuhan kebutuhan tenaga 5 tahunan
- c. Menyusun rencana pengembangan tenaga 5 tahunan
- d. Menyusun laporan pengembangan tenaga 5 tahunan
- e. Mengelola sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi (5 tahunan)
- f. Menyusun rencana pengembangan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi (5 tahunan)
- g. Menyusun dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi (5 tahunan)
- h. Menyusun Rencana Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
- i. Menyusun Laporan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Wewenang:

Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan dan pengembangan tenaga dan organisasi LAM KEPENDIDIKAN

5. Divisi Akreditasi (5 orang)

Tanggung jawab

Terselenggaranya proses akreditasi Program Studi Bidang Ilmu Kependidikan di lingkungan LAM KEPENDIDIKAN

Hasil Kerja:

- a. Rencana kerja tahunan Devisi Akreditasi
- b. Laporan kerja tahunan Devisi Akreditasi

- c. Instrumen Akreditasi Program Studi baru
- d. Laporan monitoring proses akreditasi
- e. Dokumen hasil proses akreditasi Program Studi

Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan Devisi Akreditasi
- b. Menyusun laporan kerja tahunan Devisi Akreditasi
- c. Menyusun Instrumen Akreditasi Program Studi baru
- d. Menyusun laporan monitoring proses akreditasi
- e. Membuat dokumen hasil proses akreditasi Program Studi

Wewenang:

Menentukan program studi yang akan diakreditasi oleh LAM KEPENDIDIKAN dan penyempurnaan serta revisi instrumen

6. Divisi Umum dan Keuangan (11 orang)

Tanggung jawab

Terselenggaranya tugas pokok pengelolaan umum, kepegawaian, dan keuangan LAM KEPENDIDIKAN

Hasil Kerja:

- a. Program kerja 5 tahunan
 - 1) Rencana kebijakan pengelolaan administrasi persuratan
 - 2) Rencana kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana
 - 3) Rencana kebijakan pengelolaan arsip
 - 4) Rencana kebijakan pengelolaan kepegawaian
 - 5) Rencana kebijakan pengelolaan keuangan
 - 6) Rencana pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIMAK)
 - 7) Rencana pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
 - 8) Rencana pengembangan Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)
- b. Rencana kerja tahunan
- c. Dokumen administrasi akreditasi
 - 1) Dokumen pengelolaan administrasi persuratan
 - 2) Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana
 - 3) Dokumen pengelolaan arsip
 - 4) Dokumen pengelolaan kepegawaian
 - 5) Dokumen pengelolaan keuangan
- d. Dokumen administrasi komunikasi
- e. Dokumen bantuan hukum Laporan kerja tahunan direktorat umum, kepegawaian dan keuangan

Tugas:

- a. Menyusun program kerja 5 tahunan
- b. Menyusun rencana kerja tahunan
- c. Menyusun dokumen administrasi akreditasi
- d. Menyusun dokumen administrasi komunikasi
- e. Menyusun dokumen bantuan hukum
- f. Laporan kerja tahunan devisi umum, kepegawaian, dan keuangan
- g. Melakukan evaluasi kerja umum, kepegawaian, keuangan, hukum, komunikasi, dan IT

7. Divisi IT dan Data (9 orang)

Divisi IT dan Data adalah salah satu unit yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penilaian, pengembangan, dan tindak lanjut sistem IT yang digunakan serta melaksanakan pendataan.

Tugas dan Wewenang:

- a. Menilai inovasi teknologi baru melalui perbandingan, ujicoba, dan analisis untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan Lembaga
- b. Menganalisis sistem dan teknologi yang ada di Lembaga agar mengetahui sistem dan teknologi yang aplikatif
- c. Membuat usulan dan saran-saran penyesuaian program di bidang TIK yang dipandang perlu dengan menyampaikan evaluasi dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang
- d. Merencanakan manajemen sistem informasi dengan membuat strategi, metodologi sistem informasi agar dapat diaplikasikan
- e. Menyelenggarakan layanan IT dan pendataan LAM KEPENDIDIKAN
- f. Mengelola penerapan IT dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen perubahan
- g. Mengelola data hasil data akreditasi

Tanggung Jawab:

- a. Perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi sesuai kebutuhan Lembaga
- b. Perancangan implementasi serta pemeliharaan sistem informasi lembaga yang terintegrasi yang mampu mendukung upaya lembaga dalam meningkatkan kinerja
- c. Memberikan pelayanan berkaitan dengan IT dan pendataan
- d. Penilaian terhadap penerapan IT di LAM KEPENDIDIKAN

8. Sekretariat (3 Orang)

Sekretariat merupakan perangkat Badan Akreditasi yang mengelola kegiatan kantor sehari-hari direkrut secara profesional dan berfungsi untuk menunjang kegiatan Badan Akreditasi seperti:

- a. registrasi,

- b. verifikasi administratif,
- c. mempersiapkan daftar asesor,
- d. mempersiapkan desk evaluation,
- e. mempersiapkan kunjungan lokasi,
- f. mempersiapkan bahan pertemuan Badan Eksekutif, dan
- g. mempersiapkan penyusunan laporan tahunan.

BAB IV

RUANG LINGKUP, ROAD MAP PENGEMBANGAN, MODEL DAN MEKANISME LAM KEPENDIDIKAN

A. Ruang Lingkup

LAM KEPENDIDIKAN adalah lembaga yang mengakreditasi program studi kependidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik PTN yang berstatus PTN Satuan Kerja, PTN Badan Layanan Umum, maupun PTN Berbadan Hukum, serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik pada jenjang pendidikan S1, S2, maupun S3 serta Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang berada dalam pengelolaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Roadmap Pengembangan LAM KEPENDIDIKAN



Gambar 3. Roadmap Pengelolaan LAM KEPENDIDIKAN

Pengembangan LAM KEPENDIDIKAN dalam penyusunannya mengalami proses yang cukup panjang. Kegiatan ini diawali pada tahun 2013 diinisiasi oleh sejumlah pakar pendidikan yang disampaikan pada forum ISPI yang didukung oleh sejumlah lembaga seperti ALPTKI dan PLPPGI, sempat tersendat beberapa tahun kemudian. Sampai tahun 2017 dan 2018 ini mulai kembali disusun naskah akademik. Hal ini didasarkan bahwa masih banyak prodi kependidikan yang belum terakreditasi.

Pada tahun 2018 diharapkan nota kesepahaman antara organisasi ISPI dengan PLPPGI dan FORKOM FKIP Negeri se-Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian, tahun 2019-2020 diharapkan LAM KEPENDIDIKAN ini sudah dapat beroperasi, sehingga tahun 2021-2026 cita-cita dalam pencapaian tujuan bahwa seluruh prodi

kependidikan dapat terakreditasi. Dengan terakreditasinya seluruh program studi kependidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan calon guru yang memiliki daya saing global sesuai dengan amanat Permen 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SPG).

C. Model

Model Akreditasi program studi oleh LAM KEPENDIDIKAN dilakukan berdasarkan standar-standar sebagai berikut.

1. Dimensi Akreditasi yang mencakup:
 - a. Masukan (Input)
 - b. Proses (Process)
 - c. Luaran dan hasil (Output dan Outcome)
2. Standar Akreditasi Program Studi, terdiri atas:
 - a. Jatidiri, Visi, Misi, dan Tujuan
 - b. Pengelolaan Lembaga dan Program
 - c. Mahasiswa
 - d. Kurikulum
 - e. Ketenagaan: Dosen dan Tenaga Pendukung
 - f. Sarana dan Prasarana
 - g. Pendanaan
 - h. Proses Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar
 - i. Penelitian, Publikasi, dan Thesis
 - j. Suasana Akademik
 - k. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - l. Sistem peningkatan dan pengendalian mutu
 - m. Sistem Informasi
 - n. Lulusan
 - o. Kerja sama
3. Kriteria Akreditasi, meliputi:
 - a. Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya atau secara global.
 - b. Suasana Akademik menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
 - c. Pengelolaan Institusi yang mencakup kelayakan dan kecukupan. Kelayakan menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
 - d. Keberlanjutan mencakup keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, dan pencapaian hasil yang

optimal. Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki.

- e. Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

4. Proses akreditasi program studi oleh LAM KEPENDIDIKAN

Tahapan akreditasi meliputi:

- a. Evaluasi diri
- b. Visitasi
- c. Laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk didistribusi ke anggota dewan
- d. Pengambilan keputusan oleh anggota dewan yaitu:
 - 1) Terakreditasi, dengan predikat: Unggul dan Baik
 - 2) Tidak terakreditasi

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri pada program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan LAM KEPENDIDIKAN. Pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi dan institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif, yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat LAM KEPENDIDIKAN. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekretariat LAM KEPENDIDIKAN akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi. Program studi mengirimkan seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) ke sekretariat LAM KEPENDIDIKAN.

Jumlah copy yang harus disertakan untuk program studi tingkat Diploma dan Sarjana sebanyak tiga eksemplar. Untuk program studi tingkat Magister dan Doktor, sebanyak empat eksemplar. Penilaian dilakukan setelah seluruh berkas diterima secara lengkap oleh sekretariat LAM KEPENDIDIKAN.

BAB V

RANCANGAN PENDANAAN DAN SUMBERDAYA

A. Sumber Pendanaan dan Pengeluaran

Pembiayaan LAM KEPENDIDIKAN diperoleh dari berbagai sumber yang tetap dapat menjamin kemandirian lembaga, sehingga mampu menjamin keberlangsungan fungsi lembaga yang independent. Pada prinsipnya sumber dana/pembiayaan yang diperoleh harus mampu menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang diharapkan.

Perolehan pembiayaan/pendanaan ini, diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan LAM KEPENDIDIKAN dan proses akreditasi yang berkaitan dengan:

1. Rekrutmen, gaji dan honorarium staf serta pengelolaan lembaga
2. Kegiatan untuk mendukung pertemuan-pertemuan lembaga
3. Kegiatan survey dan visitasi
4. Kegiatan komisi-komisi dan panitia *ad-hoc*

Pendapatan potensial LAM Kependidikan dari program studi meliputi :

1. Pendapatan transaksi (usage fee) dari sekali akreditasi setiap 5 tahun
2. Pendapatan berulang (subscription fee) dari nilai tambah lain yang ditawarkan oleh LAM KEPENDIDIKAN.

Selain dari program studi, sumber pendapatan potensial untuk LAM KEPENDIDIKAN adalah:

1. Pemerintah : Kemenkeu; Kemenristekdikti (Ditjen Dikti); Kemenag; Pemda
2. Asosiasi Institusi Pendidikan
3. Organisasi Profesi
4. Masyarakat Pengguna (misalnya: dunia usaha dan industri, ikatan alumni; dsb.)
5. Donor nasional dan internasional dan Iuran peserta
6. Usaha tambahan berupa:
 - a. Pelatihan, Seminar, Workshop, dan Teleconference / Webinar
 - b. Education expo
 - c. Publikasi buku dan majalah / jurnal
 - d. Konsultansi, kajian dan riset
 - e. Iklan prodi

B. Sistem Pengelolaan Keuangan

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Sustainabiliti
4. Partisipasi
5. Independensi

Pada prinsipnya sumber dana/pembiayaan yang diperoleh harus mampu menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang diharapkan. Perolehan pembiayaan/pendanaan ini,

diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan LAM KEPENDIDIKAN dan proses akreditasi yang berkaitan dengan:

1. Rekrutment, gaji dan honorarium staf serta pengelolaan lembaga
2. Kegiatan untuk mendukung pertemuan-pertemuan lembaga
3. Kegiatan survey dan visitasi
4. Kegiatan komisi-komisi dan panitia *ad-hoc*

C. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan LAM KEPENDIDIKAN diperoleh dari berbagai sumber yang tetap dapat menjamin kemandirian lembaga, sehingga mampu menjamin keberlangsungan fungsi lembaga yang independen. Pada prinsipnya sumber dana/ pembiayaan yang diperoleh harus mampu menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang diharapkan.

Perolehan pembiayaan ini bersumber dari 3, yaitu

1. anggota dan pengurus LAM KEPENDIDIKAN,
2. Pemerintah, dan
3. sumber lain yang tidak mengikat.

D. Rencana Pembiayaan

Untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan rencana pembiayaan sebagai acuan disetiap kegiatan LAM KEPENDIDIKAN. Rencana didalam LAM KEPENDIDIKAN ini meliputi:

1. Biaya Akreditasi Per Program Studi
2. Proyeksi Pembiayaan Selama 5 Tahun
3. Biaya Operasional Proses Akreditasi untuk AK, AL, dan Validasi Per Program Studi
4. Biaya Operasional Pengelolaan Kesekretariatan, Manajemen, Pangkalan IT dan Data, dan Pengembangan Per Program Studi
5. Justifikasi Biaya Pengeluaran Biaya Remunerasi dan Kesekretariatan, Pengembangan SDM Berbasis Kegiatan, Sarpras, ATK, dan Pengembangan (Tahun Pertama)
6. Estimasi Pemasukan dan Pengeluaran LAM KEPENDIDIKAN Selama 5 Tahun

BAB VI

RANCANGAN DAN SISTEM AKREDITASI

A. Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen LAM KEPENDIDIKAN disusun berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Instrumen akreditasi BAN PT tersebut kemudian dikembangkan dengan referensi kriteria akreditasi internasional untuk menjamin bahwa asesmen berstandar internasional dan fokus pada outcome-based education. Asesmen dilakukan berdasar Outcome Based Assessment (OBA), yang meliputi luaran pendidikan (graduate), luaran penelitian (publikasi, paten teknologi tepat guna), luaran pengabdian masyarakat. Kriteria akreditasi akan disesuaikan dengan standar internasional karena bahwa beberapa Program Studi di perguruan tinggi dalam negeri telah mendapat akreditasi internasional seperti ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA), ASIIN, Royal Society of Chemistry. Instrumen akan terus dikembangkan dan direview secara periodik dengan memperhatikan masukan dari himpunan profesi dan asosiasi Program Studi yang mendukung LAM KEPENDIDIKAN.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kecukupan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pasal 3 (1) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 Permen Ristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas: a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
4. Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:

Kelengkapan instrumen akreditasi untuk Program Studi yang dikembangkan LAM KEPENDIDIKAN terdiri atas:

BUKU I _ NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI

BUKU II	–	KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI
BUKU IIIA	–	LAPORAN KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI
BUKU IIIB	–	LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU IVA	–	PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU IVB	–	PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VA	–	PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU VB	–	PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VIA	–	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU VIB	–	MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VII	–	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

B. Asesor dan Validator

Asesor dan Validator yang merupakan tenaga pakar pada bidang ilmu dan/atau praktisi yang mewakili LAM KEPENDIDIKAN dalam penilaian akreditasi Program Studi. Validator merupakan Asesor yang diberi tugas untuk memvalidasi hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan yang dilaksanakan Asesor. Asesmen Kecukupan dilakukan terhadap instrumen yang telah diisi secara daring oleh Program Studi dan dokumen kelengkapannya. Dari Asesmen Kecukupan, Asesor dengan persetujuan Validator memberikan rekomendasi kepada LAM KEPENDIDIKAN untuk meneruskan Asesmen Lapangan atau mengembalikan kepada Program Studi untuk melakukan revisi dokumen. Di dalam menilai Program Studi, Asesor bekerja secara independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan LAM KEPENDIDIKAN dan dikonsultasikan dengan BAN-PT. Dalam proses akreditasi, setiap Program Studi diases oleh dua orang Asesor dan dua orang Validator.

C. Pola Rekrutmen Asesor dan Validator

Pola Rekrutmen Asesor dan Validator mengacu kepada Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT. Validator juga merupakan Asesor, oleh karena itu pola rekrutmen Calon Asesor dan Calon Validator adalah sama.

Calon Asesor yang telah memenuhi persyaratan, lulus seleksi, dan telah mengikuti pelatihan diangkat dan ditetapkan sebagai Asesor oleh LAM KEPENDIDIKAN dan diberi Nomor Registrasi Asesor (NRA) oleh BAN-PT. Proses pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan tes psikologi dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Asesor diseleksi dari dosen-dosen berkualifikasi S3 yang berasal dari perguruan tinggi yang telah berpengalaman dalam manajemen pendidikan, minimal sebagai Ketua Program Studi dan memahami sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi. Asesor dapat juga berasal dari praktisi. Himpunan profesi dapat membantu menominasikan calon Asesor dari praktisi. Kriteria Calon Asesor LAM KEPENDIDIKAN di antaranya adalah:

1. Memiliki kualifikasi pendidikan doktor pada bidang studi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dinilai paling sedikit 2 tahun;
2. Jabatan fungsional minimal lektor kepala;
3. Memiliki minimal 1 publikasi ilmiah di jurnal bereputasi minimal nasional terakreditasi Sinta2 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
4. Berasal dari Program Studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat A dan AIPT minimal terakreditasi B;
5. Diutamakan pernah menjadi Asesor BAN-PT atau Ketua Tim Akreditasi Regional (ASEAN) atau Tim Akreditasi Nasional dibawah Kemenristekdikti atau Lembaga Resmi Lainnya;
6. Telah bekerja sebagai dosen minimal 10 tahun;
7. Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik seperti plagiarisme dan kecurangan akademik sejenis, dan
8. Tidak pernah terpidana karena kasus kriminal.

D. Status Akreditasi Program Studi

Hasil akreditasi dengan sesuai peraturan BAN-PT No 4 tahun 2017 akan dinyatakan dalam bentuk status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagai berikut:

1. Status akreditasi : Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi
2. Peringkat Terakreditasi : Baik, Baik Sekali, Unggul

Tabel 1. Nilai Peringkat Akreditasi

No	Peringkat	Nilai
1.	Baik	$200 \leq \text{Nilai} \leq 300$
2.	Baik Sekali	$300 < \text{Nilai} \leq 360$
3.	Unggul	$\text{Nilai} \geq 361$

Skor akhir berasal dari penilaian (1) Borang online akreditasi Program Studi (75%), (2) Buku Laporan Evaluasi Diri (10%), dan (3) Laporan Kinerja Akademik (15%). Masa berlaku akreditasi Program Studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan review, setelah

melakukan perbaikan-perbaikan sistemik paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh LAM KEPENDIDIKAN. Pengajuan reakreditasi dilakukan oleh Program Studi dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

E. Rasio antara Jumlah Asesor Terhadap Jumlah Program Studi yang Akan Diakreditasi

Identifikasi awal jumlah Program Studi yang akan diakreditasi oleh LAM KEPENDIDIKAN sebanyak 1.578. Batasan jumlah penugasan Asesor perlu dilakukan agar Asesor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai dosen perguruan tinggi. Akreditasi Program Studi dilaksanakan secara berkala 5 tahun sekali dan setiap pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh 2 Asesor dan 2 Validator. Dalam satu periode akreditasi yaitu 5 tahun akan diperlukan 3150 Asesor dan Validator. Jumlah Asesor dan Validator dalam satu tahun 630. Dengan asumsi bahwa setiap Asesor dan Validator mendapat penugasan 4 kali dalam setahun, maka untuk tahun pertama diperlukan 130 Asesor (dibulatkan). Jadi pada tahun pertama asesmen, LAM KEPENDIDIKAN akan menyiapkan 130 Asesor dan Validator.

F. Tingkat Pendidikan Asesor Tiap Jenjang Program Studi dan Pengalaman Asesor dalam Sistem Penjaminan Mutu

Tingkat pendidikan Asesor adalah S3 untuk seluruh jenjang Program Studi Pendidikan yang akan diakreditasi. Untuk Program Studi S3, salah satu Asesor harus memiliki jabatan fungsional Guru Besar. Seperti tersebut di atas, pengalaman Asesor dalam manajemen program studi, departemen, fakultas dan universitas/institut sangat diperlukan.

G. Sistem Peningkatan Mutu dan Pembinaan Asesor

LAM KEPENDIDIKAN akan melakukan perekrutan Asesor dan Validator untuk melakukan akreditasi Program Studi. Asesor direkrut berdasarkan pengalaman dalam melakukan akreditasi Program Studi baik di tingkat nasional yaitu BAN-PT dan/atau badan akreditasi regional dan/atau badan akreditasi internasional. Disamping melakukan asesmen, Asesor yang memiliki pengalaman dalam akreditasi regional dan internasional juga diharapkan dapat memberikan kritik dan saran kepada Program Studi untuk tumbuh-kembang sejajar dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi di negara maju. Dalam memilih Asesor, saran-saran dari himpunan profesi sangat diperlukan khususnya dalam menentukan kompetensinya. Syarat utama Asesor adalah berpendidikan minimal doktor dan memiliki fungsional Lektor Kepala. Khusus untuk menilai Program Studi Doktor, Ketua Tim Asesor harus memiliki fungsional minimal Guru Besar.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Asesor sebelum melakukan tugasnya akan diberikan pelatihan dalam melakukan penilaian Program Studi. Pelatihan ini wajib diikuti oleh setiap Asesor sebelum bertugas mengases Program Studi. Sistem asesmen

menggunakan prinsip *Plan-Do-Check-Action*. Pelatihan akan fokus pada kriteria kunci dan cara memberikan penilaian terhadap tiap kriteria kunci (*key requirement*). Ada 9 kriteria yang akan diases yang meliputi (1) Visi, misi, tujuan, dan strategi, (2) Tata pamong dan kerjasama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada Masyarakat, (9) Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Materi pelatihan Asesor kemudian dirinci menjadi:

1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Implementasi Penjaminan Mutu;
3. Dokumen Akademik;
4. Dokumen Mutu;
5. Perencanaan dan Pelaksanaan Asesmen;
6. Teknik Asesmen;
7. Kode Etik Asesor;
8. Praktik Asesmen; dan
9. Membuat Laporan Asesmen (Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan).

Materi pelatihan Validator kemudian dirinci menjadi:

1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Implementasi Penjaminan Mutu;
3. Dokumen Akademik;
4. Dokumen Mutu;
5. Pelaksanaan Validasi Asesmen;
6. Teknik Validasi Asesmen;
7. Kode Etik Validator; dan
8. Praktik Validasi Asesmen.

Kompetensi Asesor LAM KEPENDIDIKAN akan terus ditingkatkan sampai pada level yang lebih tinggi yaitu level regional ASEAN maupun level internasional. LAM KEPENDIDIKAN akan aktif untuk mengirim Asesornya untuk mengikuti pelatihan asesmen di tingkat tersebut jika dana memungkinkan.

Penyegaran pelatihan Asesor juga akan dilakukan secara terus menerus. Setiap 5 tahun sekali, LAM KEPENDIDIKAN akan mengadakan pelatihan penyegaran Asesor. Pelatihan ini diperlukan untuk terus meningkatkan kompetensi Asesor tentang penjaminan mutu di tingkat Program Studi hingga tingkat Perguruan Tinggi. Dalam penjaminan mutu, kualitas program studi harus selalu meningkat dari waktu ke waktu yang dalam bahasa Jepang disebut Kaizen, *getting better everyday*. Budaya mutu diharapkan tertanam dalam diri pengelola Program Studi dalam meningkatkan Program Studinya.

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Kondisi regional dan internasional akan terus berpengaruh terhadap penyelenggaraan program pendidikan oleh sebab itu pembinaan Asesor akan terus dilakukan. Penyegaran

pelatihan Asesor LAM KEPENDIDIKAN akan terus dilakukan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Program Studi, Departemen, Fakultas dan Universitas/Institusi.

H. Kode Etik Asesor dan Auditi

Kode Etik Asesor disusun berdasarkan Peraturan BAN-PT No 11/2017 sebagai berikut:

1. Asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang akan diakreditasi dimana berpotensi akan menimbulkan conflict of interest dan pengambilan keputusan yang tidak obyektif.
2. Asesor harus menolak tugas yang diberikan oleh LAM KEPENDIDIKAN, jika yang bersangkutan pernah membantu Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak permintaan apabila diberi tugas di Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang diakreditasi untuk durasi dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi LAM KEPENDIDIKAN .
4. Asesor harus bekerja secara professional, independen, jujur, objektif tanpa memandang reputasi Program Studi yang sedang diakreditasi.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi maupun hasil penilaian terkait dengan proses akreditasi, kecuali kepada LAM KEPENDIDIKAN .
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongan dari proses akreditasi Program Studi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAM KEPENDIDIKAN.
8. Asesor tidak diperkenankan menerima apapun dari Program Studi dalam bentuk gratifikasi, hadiah dan sejenisnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Asesor LAM KEPENDIDIKAN .
9. Asesor tidak diperkenankan memanipulasi data, termasuk hasil penilaian akreditasi yang telah diserahkan kepada LAM KEPENDIDIKAN .
10. Asesor tidak melakukan intimidasi secara terang-terangan maupun tersirat kepada Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi untuk mencegah deviasi objektivitas hasil visitasi.
11. Membuat perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang divisitasi yang dapat mengakibatkan tidak objektifnya hasil visitasi.

Kode Etik Auditi (Dosen/Ketua Program Studi/Ketua Departemen/Dekan Fakultas/Pengelola Program Studi/Rektor):

1. Berkomunikasi langsung dengan Asesor atau tim Asesor, kecuali melalui Ketua LAM KEPENDIDIKAN .

2. Melakukan suatu kegiatan yang dapat menghambat proses akreditasi dengan alasan apa pun.
3. Memanipulasi data dalam dokumen dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata Program Studi yang berpotensi mempengaruhi hasil akreditasi.
4. Memberikan gratifikasi atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apa pun kepada Asesor atau tim Asesor yang akan mempengaruhi obyektivitas hasil akreditasi.

I. Proses Akreditasi

Proses Akreditasi di dalam LAM KEPENDIDIKAN

1. Prosedur Baku Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi
2. Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan
3. Penilaian Asesmen Kecukupan
4. Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Kecukupan
5. Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Lapangan
6. Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Lapangan
7. Prosedur Baku dan Instrumen Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi
8. Prosedur Baku dan Instrumen Penanganan Banding

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU LAM KEPENDIDIKAN

Sistem penjaminan mutu LAM KEPENDIDIKAN dirancang meliputi: (a) kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal; (b) sasaran dan kebijakan mutu internal; (c) sistem monitoring, pengukuran kinerja mutu, kebijakan dan prosedur audit internal, (d) prosedur audit eksternal, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

A. Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LAM KEPENDIDIKAN mencakup seluruh aspek persiapan (dokumen dan sumber daya), pelaksanaan akreditasi, dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi. Pihak-pihak internal organisasi yang berkaitan dengan kebijakan sistem penjaminan mutu mencakup semua pemangku kepentingan:

1. Dewan Pembina
2. Dewan Eksekutif
3. Asesor dan Validator
4. Tim Teknis Pelaksana (Kepala Biro, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Pendukung)

B. Rincian Kebijakan

Secara komperhensif Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LAM KEPENDIDIKAN menggunakan kaidah PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang merupakan acuan bagi pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan secara fungsional SPMI di LAM KEPENDIDIKAN juga menggunakan acuan SMART, yaitu Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, dan Time. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan setiap pelaksanaan SPMI secara terarah.

Dengan model PDCA maka setiap unit harus melakukan proses evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Dewan Eksekutif dan Kepala Biro LAM KEPENDIDIKAN. Terhadap hasil evaluasi diri Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN membuat keputusan tentang langkah atau tindakan korektifnya.

Setiap unit pelaksana harus bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diperiksa atau diaudit oleh tim auditor internal, dalam hal ini LAM KEPENDIDIKAN membentuk Biro Penjaminan Mutu. Audit merupakan bentuk pengendalian dilakukan secara berkala dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu. SPMI LAM KEPENDIDIKAN selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*).

Pelaksanaan SPMI di LAM KEPENDIDIKAN selalu berpedoman pada:

1. Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
2. Berorientasi kepada pemangku kepentingan.
3. Sejalan dengan Kebijakan BAN-PT

4. Berdasarkan pada data dan fakta.
5. Berpatokan pada inovasi dan melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Strategi dalam pelaksanaan SPMI di LAM KEPENDIDIKAN :

1. Pelaksanaan SPMI LAM KEPENDIDIKAN proaktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan.
2. Sosialisasi SPMI secara berkelanjutan terhadap seluruh pemangku kepentingan

Sistem penjaminan mutu ini merupakan ranah tanggung jawab dari Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu dan Layanan Banding. Pelaksana SPMI LAM KEPENDIDIKAN adalah Tim penjaminan Mutu Internal LAM KEPENDIDIKAN yang bertugas untuk masa tertentu. Kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal disajikan pada dokumen Lampiran yang tertera di laman web lamkependidikan.

C. Sasaran dan Kebijakan Mutu Internal LAM KEPENDIDIKAN

Sasaran mutu LAM KEPENDIDIKAN mencakup beberapa aspek, yaitu mutu kompetensi dan kapabilitas pemangku (penata kelola), mutu pengelolaan internal organisasi melalui skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan, mutu dalam kerangka pelayanan eksternal termasuk layanan banding hasil akreditasi. Salah satu pelayanan eksternal adalah mempersiapkan penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT. Sasaran mutu LAM KEPENDIDIKAN adalah:

1. Jumlah Program Studi yang akan diakreditasi setiap tahunnya minimal 300 Program Studi
2. Pengajuan banding akreditasi oleh Program Studi maksimal 5%
3. Mendapatkan dana pendampingan dari lembaga tidak mengikat atau pemerintah minimal Rp. 507.320.000/tahun
4. Hasil audit BAN-PT terhadap LAM KEPENDIDIKAN sangat baik
5. Hasil audit Akuntan Publik terhadap LAM KEPENDIDIKAN wajar tanpa pengecualian

Manual Mutu LAM KEPENDIDIKAN meliputi Kebijakan Mutu, Prosedur Operasional Baku (POB), Instruksi Kerja (IK) dan rekaman.

D. Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Audit Internal

Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Audit Internal dilaksanakan oleh Kepala Biro Penjaminan Mutu di bawah Wakil Ketua 3 LAM KEPENDIDIKAN. Berdasarkan Permen Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 1 mengenai rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Akreditasi Mandiri memberikan deskripsi tentang aktivitas teknis untuk mendukung dan memperjelas pelaksanaan prosedur mutu dari satu fungsi organisasi. Dalam Pasal 42 tentang rancangan

sistem penjaminan mutu internal Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf h poin d memuat: formulir dalam sistem penjaminan mutu internal.

Instrumen monitoring dan pengukuran kinerja mutu dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengevaluasi proses pembelajaran semua program studi. Seperti diketahui kegiatan Penjaminan Mutu di perguruan tinggi dianut prinsip bahwa Direktorat Akademik hanya memberikan inspirasi tentang Penjaminan Mutu, sedangkan implementasinya harus mampu dilakukan sendiri oleh setiap Program studi sesuai dengan sejarah, budaya, kapasitas, dan visi serta misi Program Studi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada saat ini dan masa yang akan datang tentu telah terdapat sejumlah praktek baik (*good practices*) dari berbagai Program Studi yang telah mengimplementasikan kegiatan Penjaminan Mutu.

Untuk memperoleh data dan informasi tentang implementasi mutu di semua perguruan tinggi di Indonesia, LAM KEPENDIDIKAN menyelenggarakan Program Evaluasi Monitoring Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi. Instrumen yang telah diisi merupakan media untuk mencatat hasil proses dan digunakan sebagai bukti diterapkannya sistem manajemen mutu.

Selain disusun dokumen tentang sistem monitoring dan pengukuran kinerja internal, disusun pula kebijakan dan prosedur audit internal. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur tertulis harus sesuai dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan. Tidak seluruh bagian audit internal membutuhkan pedoman administrasi formal dan teknik pemeriksaan. Audit Mutu internal adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebutkan diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

E. Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut

Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut di LAM KEPENDIDIKAN mengacu kepada Permen Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016. Audit eksternal LAM KEPENDIDIKAN dilaksanakan oleh BAN-PT. Audit eksternal merupakan satu bagian penting yang merupakan kegiatan sistematis di LAM KEPENDIDIKAN yang didorong oleh kebutuhan akan peningkatan kredibilitas lembaga serta penjaminan mutu penyelenggaraan akreditasi terhadap program studi. Kegiatan audit eksternal diperlukan oleh LAM KEPENDIDIKAN untuk menjamin mutu pengelolaan lembaga.

BAN-PT merupakan pihak eksternal yang bukan merupakan bagian dari LAM KEPENDIDIKAN, berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap LAM KEPENDIDIKAN maupun LAM lainnya. Audit eksternal dilakukan pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh LAM KEPENDIDIKAN.

Audit eksternal LAM KEPENDIDIKAN akan memberikan arah dan landasan pengembangan LAM KEPENDIDIKAN di masa mendatang yang lebih baik dan mendapatkan kredibilitas yang lebih besar dari masyarakat. Dalam rangka memenuhi

penerapan fungsi audit eksternal, BAN-PT melakukan proses audit eksternal mengikuti siklus mutu, yaitu setahun sekali.

Tindak lanjut hasil temuan audit akan ditindaklanjuti oleh LAM KEPENDIDIKAN sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Review tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh LAM KEPENDIDIKAN agar dapat mengetahui dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada dalam proses manajemen LAM KEPENDIDIKAN sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Tindak lanjut hasil review akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun

BAB VIII

KESIMPULAN

Mutu Pendidikan diukur dari evaluasi adanya suatu evaluasi pelayanan akademik. Hal itu bertujuan untuk mengetahui dan menilai tindakan apa saja yang harus dan sedang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan agar senantiasa meningkatkan mutu proses pendidikannya. Evaluasi yang dimaksudkan berupa penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus, dengan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian evaluasi pelayanan akademik sesuai dengan keputusan Kemristekdikti.

Dewasa ini pemerintah menargetkan bahwa peserta didik harus mampu bersaing di kancah internasional, khususnya untuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi perlu dan wajib menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan menghasilkan kualitas lulusan yang setara dengan lulusan di negara-negara yang sudah maju. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk menjamin kualitas lulusan prodi kependidikan berupa LAM KEPENDIDIKAN.

LAM KEPENDIDIKAN bertanggung jawab menjamin kualitas pelayanan akademik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kekhasan kependidikan. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa, lembaga akreditasi untuk LPTK memiliki kekhasan di bidang pendidikan. Untuk itu, perlu adanya suatu lembaga akreditasi mandiri yang khusus pada bidang pendidikan.

LAM KEPENDIDIKAN ini dibentuk bertujuan untuk menumbuhkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kependidikan. Secara khusus tujuan tersebut dijabarkan untuk mewujudkan peningkatan mutu secara keberlanjutan dalam penyelenggaraan program studi bidang kependidikan. Mewujudkan model, standar, dan instrumen akreditasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan. Meningkatkan daya saing program studi kependidikan dalam tataran global dan meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang diakreditasi LAM KEPENDIDIKAN dan mampu melaksanakan praktik profesional bidang kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. 2010. *Armstrong's Essential Human Resource Management Practice : A Guide To People Management*. London: Replika Press Pvt Ltd.
- Azim Premiji Foundation. 2007. *School Quality Perspectives from the Developed and Developing Countries*. *Jurnal Pendidikan* Edisi Februari 2007.
- Craft, Anna. 2002. *Continuing Professional Development : A Pratical Guide for Teachers and School*. London: Taylod & Francis e-Library.
- Endang Herawan, Dedy Achmad Kurniady dan Sururi. 2014. *Manajemen Pengembangan Mutu Pendidikan Studi Analisis Pada Sekolah Kejuruan. Bandung Barat: Nurani*.
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. 2003. *TQM Total Quality Management Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mathis, Roberth & Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat PT Salemba Emban Patria.
- M. Fakry Gaffar. 2008. *Cost Benefit Analysis*. PPT
- MN. Nasution. 2004. *Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurzazin. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priansa,.D.J. & Somad, R. 2014. *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Ruky, Achmad S. 2006. *Sumber Daya Manusia Berkualitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sallis, E. 2008. *Total Quality Management in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Cetakan ke-15. Alih bahasa Achmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Jogjakarta: IRCiSoD.

Undang-undang/Peraturan dan Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009).
9. Permendiknas No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10. Permendibud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT

